

(2)

lembaran: 10000

PR 10 k
11 Feb 2013
file
Onald 29/2/13
Relik

**SURAT KEPUTUSAN BERSAMA
DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Prof. Dr. R. D. KANDOU MANADO
DAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI
MANADO**

Nomor : HK.06.01/11-2/132.1/2013
Nomor : 092 / UN.12.1 / P.P / 2013

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM BADAN KOORDINASI PENDIDIKAN (BAKORDIK)**

**DIREKTUR UTAMA BLU RSUP Prof. Dr. R. D. KANDOU MANADO
DAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan perjanjian kerjasama antara BLU RSUP Prof. Dr. R D. Kandou Manado dengan Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Manado tentang penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran Di BLU RSUP Prof. Dr. R D. Kandou Manado sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama bagi Fakultas Kedokteran UNSRAT Manado, maka untuk melakukan monitoring dan evaluasi perlu adanya Badan Koordinasi Pendidikan (BAKORDIK);
b. bahwa Badan Koordinasi Pendidikan (BAKORDIK) dibentuk dalam Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bersama Direktur Utama BLU RSUP Prof. Dr. R D. Kandou Manado dan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Manado.

Meningat : 1. Undang – Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran.
3. Undang – Undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
4. Undang – Undang nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
5. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.
6. Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
7. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006 tentang Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan.
8. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 512/MENKES/PER/IV/2007 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran.
9. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri No. 544/MENKES/KB/81, no 0430/a/U/1981 dan no. 324 A Tahun 1981 tentang Pembagian Tugas , Tanggung Jawab dan Penetapan Prosedur Sebagai Rumah Sakit Pemerintah Yang Digunakan Untuk Pendidikan Dokter.
10. Keputusan Menteri Kesehatan R.I no : 076/U/1980/tanggal 10 Maret 1980 tentang Pendidikan Dokter Spesialis I.
11. Keputusan Menteri Kesehatan R.I nomor : 294/KEMENKES/K/1984 tanggal 30 Mei 1984 tentang Rumah Sakit Yang Digunakan Sebagai Tempat Pendidikan Calon

12. Keputusan Menteri Kesehatan R.I no : 1069/MENKES/SK/XI/2008 tanggal 18 November 2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standarisasi Rumah Sakit Pendidikan.
13. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1347/MENKES/SK/VII/2011 tentang Pengangkatan dr. Djolly Margendy Rumopa, Sp. OG sebagai Direktur Utama BLU RSUP Prof. Dr. R D. Kandou Manado.
14. Amandemen Perjanjian Kerjasama Nomor : HK.06.01/II.2/450/2012 dan Nomor : 31/UN12-1/PP/2012 tanggal 05 Januari 2012 antara BLU RSUP Prof. Dr. R D. Kandou Manado dengan Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Manado tentang Pemanfaatan BLU RSUP Prof. Dr. R D. Kandou Manado sebagai sasaran Kegiatan Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Manado.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama :

: Keputusan Bersama Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. R. D. Kandou Manado dan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Manado tentang Pembentukan Badan Koordinasi Pendidikan (BAKORDIK).

Kedua :

: Membentuk Badan Koordinasi Pendidikan (BAKORDIK) berdasarkan Perjanjian Kerjasama BLU RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado dan Universitas Sam Ratulangi Manado Nomor : HK.06.01/II.3/1183/2010, Nomor : 2187/H.1.2.1/PP/2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran di RSUP Prof. Dr. R D. Kandou Manado sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Manado dengan susunan sebagai berikut :

I. BAKORDIK terdiri dari :

Ketua : Direktur SDM & Pendidikan
 Wakil Ketua : Wakil Dekan Bidang Akademik
 Sekretaris : Kepala Bagian Pendidikan dan Penelitian (DIKLIT)

II. SEKRETARIAT BERSAMA terdiri dari :

1. dr. Alwin Monoarfa, Sp.B, Sp.U (Koordinator)
2. dr. Rocky Wilar, Sp.A (K)
3. dr. Harsali Lampus, MHSM, SpBA
4. dr. John Wantania, Sp. OG
5. Ka.Sub. Bag. Pendidikan & Penelitian Tenaga Medis
6. Ka Sub. Bag. Pendidikan Dan Penelitian Tenaga Non Medis
7. Kepala Instalasi Pendidikan & Pelatihan

III. KOORDINATOR terdiri dari :

- a. Koord. Pelaksana Proses Pendidikan : Dr. dr. O. I. Palandeng, Sp.THT-KL
- b. Koord. Penunjang Pendidikan : Prof. Dr. dr. Linda Rotty,
Sp.PD-KHOM
- c. Koord. Administrasi Pendidikan : dr. Mieke Kembuan, Sp.S
- d. Koord. Finansial : Drs. Jemmi Siwi, M.Si

IV. STAFF SEKRETARIAT terdiri dari :

- a. Dra. Deetje Rembet, M.Hum (Koordinator)
- b. Marlin P. Hengkeng, Amd.Kep
- c. Stenly Langi, SE
- d. Pegawai Fakultas Kedokteran UNSRAT
- e. Pegawai Fakultas Kedokteran UNSRAT

Ketiga

- a. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Koordinasi Pendidikan (BAKORDIK) adalah sebagai berikut :
 1. Menyusun kebijakan yang diperlukan dalam rangka implementasi kerjasama BLU RSUP Prof. Dr. R D. Kandou Manado dengan Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Manado dalam pelayanan, pendidikan dan penelitian;
 2. Memberi arahan kepada Tim Sekretariat;
 3. Menyelesaikan permasalahan yang timbul antara BLU RSUP Prof. Dr. R D. Kandou Manado dan Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Manado dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama;
 4. Melaporkan hasil kerja secara berkala kepada Direktur Utama dan Dekan Fakultas.
 5. Menyusun Rencana Bisnis Anggaran (RBA) penyelenggaraan pendidikan kedokteran setahun sekali dan laporan pertanggung jawaban.
- b. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Bersama adalah sebagai berikut :
 1. Mengumpulkan data untuk pelaksanaan sebagaimana mestinya perjanjian kerjasama;
 2. Melakukan pemantauan pelaksanaan perjanjian kerja sama;
 3. Melaksanakan penilaian pelaksanaan serta usul perbaikan terhadap perjanjian kerjasama;
 4. Melaporkan hasil kerja secara berkala kepada Direktur Utama Dan Dekan Fakultas;
 5. Menentukan hal – hal lain yang terkait dengan pelayanan, pendidikan, penelitian dan kerjasama lainnya yang belum tertera dalam perjanjian kerjasama;
 6. Melakukan sidang sekurang – kurangnya sekali dalam sebulan;
 7. Mengambil keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat;
 8. Membuat jadwal pelaksanaan pendidikan, jadwal administrator khusus, sistem pencatatan dan pelaporan dan progress report pendidikan.
- c. Tugas Pokok dan Fungsi Koordinator Pelaksana Proses Pendidikan adalah sebagai berikut :
 1. Mengkoordinir pelaksanaan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan;
 2. Melaporkan kepada ketua seluruh kegiatan pendidikan yang berhubungan dengan institusi pendidikan;
 3. Monitoring pelaksana kegiatan.

- d. Tugas Pokok dan Fungsi Koordinator Penunjang Pendidikan adalah sebagai berikut:
 1. Menginventarisir dan mengkoordinir penunjang seluruh kegiatan pendidikan BLU RSUP Prof. Dr. R D. Kandou Manado yang berhubungan dengan dan institusi pendidikan;
 2. Melaporkan kepada ketua Bakordik mengenai penunjang pendidikan yang digunakan;
 3. Monitoring pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan penunjang pendidikan.

- e. Tugas Pokok dan Fungsi Koordinator Administrasi Pendidikan adalah sebagai berikut :
 1. Mengkoordinir secara administrasi kegiatan pendidikan di BLU RSUP Prof. Dr. R D. Kandou Manado.
 2. Melaporkan secara administratif seluruh kegiatan pendidikan di BLU RSUP Prof. Dr. R D. Kandou Manado;

- f. Tugas Pokok dan Fungsi Koordinator Finansial adalah sebagai berikut :
 1. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan finansial;
 2. Melaporkan kepada ketua Bakordik mengenai kegiatan finansial pendidikan yang diserap dan dipergunakan;
 3. Monitoring pelaksanaan kegiatan terkait finansial.

Keempat

1. Ketua Badan Koordinasi Pendidikan (BAKORDIK) bertanggungjawab langsung kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi dan Direktur Utama BLU RSUP Prof. Dr. R D. Kandou Manado..
2. Sekretariat Bersama Badan Koordinasi Pendidikan (BAKORDIK) bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi dan Direktur Utama BLU RSUP Prof. Dr. R D. Kandou Manado dan melaporkan hasil kerja ke Ketua Badan Koordinasi Pendidikan (BAKORDIK)
3. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Koordinasi Pendidikan dibantu oleh Sekretariat bersama Badan Koordinasi Pendidikan yang berkedudukan di Rumah Sakit.
4. Untuk membantu tugas Bakordik, Para Pihak mengangkat pegawai sekretariat bersama yang bekerja secara penuh waktu.
5. Tugas, hak dan kewajiban pegawai Sekretariat Bersama Badan Koordinasi Pendidikan akan diatur selanjutnya oleh Para Pihak, dan akan dimuat dalam petunjuk pelaksanaan kerjasama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Kelima

1. Segala Biaya sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran BLU RSUP Prof. Dr. R D. Kandou Manado dan Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Manado sesuai dengan jangka waktu perjanjian.

Keenam

1. Dengan ditetapkan Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Direktur Utama BLU RSUP Prof. Dr. R D. Kandou Manado dan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Manado Nomor : HK.06.01/II.3/546/2011 dan Nomor : 1077/UN/2.1/KS/2011 tanggal 14 Juni 2011 perihal seperti tersebut di atas tidak diberlakukan lagi.

Ketujuh : Keputusan bersama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Manado

Pada tanggal : 11 Februari 2013

Direktur Utama
BLU RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado



Dr. Djolly M. Rumopa, Sp. OG
Nip. 195507181983011001



Dekan
Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi
Manado

Dr. dr. Sarah M. Warouw, Sp.A(K)
Nip. 194903271979032001

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. *Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan R.I di Jakarta*
2. *Rektor Universitas Sam Ratulangi Manado Di Manado*
3. *Para Direktur BLU RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado*
4. *Para Pembantu Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Manado*
5. *Arsip*

SUSUNAN BADAN KOORDINASI PENDIDIKAN (AKORDIK)
BLU RSU. PROF. Dr. R. D. KANDOU MANADO

